

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
Nomor: SK. 199/REK-ULBI/XI/2022**

**TENTANG
LEGALISASI IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Legalisasi Ijazah dan Transkrip Akademik perlu diatur prosedur dan biaya legalisasi;
b. bahwa untuk penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam butir a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan PLT. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 58);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022, tentang Perubahan PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor : 334/E/O/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia di Kota Bandung dan Politeknik Pos Indonesia di Kota Bandung Menjadi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
5. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor SK. 135/YPBPI/0821 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
6. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor SK. 151/YPBPI/0722 tanggal 1 Juli 2022 tentang Pengangkatan Plt. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Masa Tugas 2022-2023;
7. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor SK.196/YPBPI/0822 tanggal 19 Agustus

2022 tentang Statuta Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional tanggal 22 November 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PLT. REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL TENTANG LEGALISASI IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL.

PERTAMA : Prosedur Legalisasi Ijazah dan Transkrip Akademik adalah sebagai berikut :



1. Pemohon menyerahkan fotocopy Ijazah dan Transkrip Akademik yang akan dilegalisasi ke petugas BAAK;
2. Petugas BAAK membuat kuitansi pembayaran legalisir ijazah dan transkrip.
3. Petugas BAAK meregistrasi dan mencap fotocopy Ijazah dan Transkrip Akademik untuk di legalisasi oleh pejabat yang berwenang;
4. Ka. BAAK memaraf fotocopy Ijazah dan Transkrip Akademik setelah memeriksa keabsahan dokumen tersebut;
5. Petugas BAAK membawa fotocopy Ijazah dan Transkrip Akademik yang telah diparaf oleh Ka. BAAK ke pejabat yang berwenang untuk dilegalisasi;
6. Pemohon membawa kuitansi pembayaran ke BAUK untuk melakukan pembayaran biaya Legalisasi Ijazah dan Transkrip Akademik;
7. Setelah Pemohon melakukan pembayaran, petugas BAUK mencap lunas kuitansi pembayaran, kemudian menyimpan 1 (satu) form di BAUK dan 1 (satu) form yang lainnya diserahkan ke Pemohon;
8. Petugas BAUK melakukan rekapitulasi dana legalisasi kemudian Ka. BAUK melaporkan hasil rekapitulasi ke Warek II;
9. Pemohon mengambil hasil Legalisasi Ijazah dan Transkrip Akademik di BAAK pada jadwal yang telah ditentukan dengan menyerahkan kuitansi pembayaran yang telah dicap lunas oleh BAUK;
10. Petugas BAAK mengarsipkan dan mencatat form pembayaran yang telah dicap lunas oleh BAUK serta melakukan rekapitulasi dana legalisasi, kemudian menyampaikan laporannya ke Ka. BAAK;

KEDUA : Biaya Legalisasi Ijazah adalah sebesar Rp. 1.500,- per lembar, dengan foto copy ijazah dilakukan sendiri oleh pemilik.

- KETIGA : Biaya Legalisasi Transkrip Akademik adalah sebesar Rp. 1.500,- per lembar, dengan foto copy Transkrip Akademik dilakukan sendiri oleh pemilik.
- KEEMPAT : Setiap akhir semester Ka. BAAK dan Ka. BAUK melakukan rekonsiliasi rekapitulasi dana legalisasi. Hasil rekonsiliasi dilaporkan ke Warek II;
- KELIMA : Dana yang terkumpul dari Legalisasi Ijazah & Transkrip Akademik hanya boleh digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan LLdikti IV yaitu kegiatan akademik, penelitian & pengabdian masyarakat, Serdos, dan KIP. Penggunaan dana ini harus seizin Warek II dan Plt. Rektor;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 22 November 2022

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
PLT. REKTOR,



Universitas
Dr. Ir. Agus Purnomo, M.T.
NIK. 118.64.237
Logistik & Bisnis
Internasional

Tembusan Kepada Yth. :

1. Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
2. Arsip.